



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
NOMOR : 1210A/PL4.6.1/SK/2015
TENTANG
PERUBAHAN HOMEBASE DOSEN
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Homebase Dosen pada Program Studi Konstruksi Gedung, Konstruksi Sipil, Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung, dan Perancangan Jalan dan Jembatan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang maka perlu segera dilaksanakan penggantian homebase dosen pada Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a perlu merubah Homebase Dosen Jurusan Teknik Sipil dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 175/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Semarang;
10. Peraturan Mendikbud Nomor 71 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang;
11. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 353/MPKA4/KP/2013 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Semarang.
- Memperhatikan : Usulan Ketua Jurusan Teknik Sipil 19317/PL4.1.1/DL/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Usulan Homebase Jurusan Teknik Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Merubah dan menempatkan Dosen Jurusan Teknik Sipil pada masing program studi sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Dosen dimaksud pada diktum pertama mempunyai kewajiban dan hak dalam mendukung kelancaran operasional pada program studi yang bersangkutan khususnya dan pada intitusi Politeknik Negeri Semarang pada umumnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 Oktober 2015
Direktur,

Ir. SUPRIYADI, M.T.
NIP195909061987031002

Tembusan Yth :

1. Ditjen Ristekdikti di Jakarta;
2. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Semarang;
3. Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang;
4. Bendahara Pengeluaran Politeknik Negeri Semarang;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.




Lampiran Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang
No. : 1210A/PL4.6.1/SK/2015
Tanggal : 29 Oktober 2015

**PENETAPAN PERUBAHAN HOMEBASE DOSEN
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**

No	Nama	NIP	Homebase Lama	Homebase Baru
1	Risman, S.T., M.T.	196205221988031001	Prodi. DIV-PJJ	Prodi. Konstruksi Sipil
2	Warsiti, S.T., M.T.	196203121988032002	Prodi. Konstruksi Sipil	Prodi. DIV-PJJ

Direktur,


h- Ir. SUPRIYADI, M.T.
NIP195909061987031002